

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik sering diidentifikasi dengan pemerintahan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Untuk menciptakan *good governance*, perlunya diterapkan otonomi daerah demi memberikan kewenangan mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Pembagian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua pendapatan asli perekonomian dari suatu daerah, PAD setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lain. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan terus meningkatkan

efektivitas serta efisiensi sumber daya dan sarana. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Hasil Pajak Daerah.

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan yang ingin dicapai Bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam menunjang pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap persiapannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi.

Untuk mendukung pelaksanaan yang maksimal, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada urusan rumah tangga sendiri dan di utamakan pada penggalian sumber dana daerah. Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD yang sah dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menunjang pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini, lebih banyak sumbangan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka, diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah tersebut.

Berikut ini adalah jenis-jenis pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang nomor 34 tahun 2000, Pajak Hotel dan Pajak Restoran menjadi satu kesatuan dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus untuk orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
3. Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan di hotel dan restoran.
4. Objek Pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran.

Di Sumatera Selatan ini sudah cukup banyak berdiri hotel mulai dari tingkat melati, losmen hingga bintang lima, Begitupun demikian dengan restorannya. Menurut Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang Sodikin menyatakan bahwa, Pajak Hotel dan Pajak Restoran termasuk salah satu pajak tertinggi di dalam komponen PAD. Dengan berdirinya hotel dan restoran tentunya akan berpengaruh pada tingkat pendapatan PAD. Namun seberapa besar pengaruh adanya hotel dan restoran tersebut belum dapat dipastikan pada kontribusi dan efektivitas tingkat pendapatan PAD dari Pajak Hotel dan Restoran mengingat Pajak Hotel dan Restoran termasuk pajak dengan harga mahal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang ditemukan pada penulis adalah :

1. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan secara parsial ?
4. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan secara parsial ?
5. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan secara simultan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk Mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, merupakan sarana untuk memperluas pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya pajak daerah.
2. Sebagai bahan bacaan atau studi pustaka yang dapat bermanfaat dimasa yang akan datang, dan juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk tahun berikutnya.
3. Sebagai bahan perbandingan untuk melihat sebesar apa kontribusi, efektivitas dan pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dalam menunjang pembangunan daerah.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup masalah yaitu :

1. Pada penelitian ini diperoleh data berdasarkan data sekunder yaitu Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kabupaten Ogan Ilir (OI). Tahun 2011-2016.
2. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan hanya sebatas masalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.